



PENETAPAN

Nomor : 43/Pdt.P/2013/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh : -----

SAHWIYA binti KARNATUN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Banjar Dinas Sendang Pasir Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sebagai **“PEMOHON I”**;

SUMIATI bin MARNAWI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Banjar Dinas Sendang Pasir Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, sebagai **“PEMOHON II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 43/Pdt.P/2013/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Pemohon I adalah istri dari MARNAWI
2. Pemohon II adalah anak dari MARNAWI dan SAHWIYA
3. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2012, Jam 05.00 Wita MARNAWI telah meninggal dunia di rumah duka alamat BD. Sendang Pasir Desa Pemuteran dikarenakan sakit dan meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 1 orang anak.
4. Bahwa MARNAWI (almarhum) mempunyai Dana Tabungan Haji di Bank BNI Cabang Singaraja sebesar Rp. 25.500.000; (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa permohonan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan sebagai syarat pengambilan Dana Tabungan Haji an. MARNAWI di Bank BNI Cabang Singaraja sebesar Rp. 25.500.000; (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Hukum, bahwa Pemohon I (SAHNAWI) dan Pemohon II (SUMIATI) adalah ahli waris dari MARNAWI; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada para Pemohon secara bersama-sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon I (SAHWIYA) Nomor:

5108016407500002 dari Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng tanggal 18 Nopember 2012, dan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon II (SUMIATI) Nomor:

5108015605790007 dari Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Buleleng tanggal 18 Nopember 2012, bermaterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

(bukti P1);-----

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MARNAWI

nomor : 5108010908100060 dari dari Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng tanggal 12 Agustus 2010,

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya (bukti P2);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama MARNAWI dan SAHWIYA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seririt tanggal 29 Juli 1972 Nomor : 58/PNG/13/1972, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);-----
- d. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama MARNAWI nomor : 1963/Pem/X/2013 dari Kepala Desa Pemuteran tanggal 16 Oktober 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);
- e. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemuteran tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 375/X/2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5); -----

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:-----

1. AHMAD ASMUNI BIN HASYIM umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pewaris (MARNAWI) telah meninggal dunia di Gerokgak Pemuteran dikarenakan sakit jantung;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pewaris meninggalkan seorang istri yang bernama SAHWIYA dan seorang anak perempuan yang bernama SUMIATI binti MARNAWI ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini sebagai persyaratan pengambilan Dana Tabungan Haji Pewaris Marnawi di Bank BNI Cabang Singaraja;-----

2. SARMADA bin KARNATUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris (MARNAWI) telah meninggal dunia di Gerokgak Pemuteran dikarenakan sakit jantung;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pewaris meninggalkan seorang istri yang bernama SAHWIYA dan seorang anak perempuan yang bernama SUMIATI binti MARNAWI ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini sebagai persyaratan pengambilan Dana Tabungan Haji Pewaris Marnawi di Bank BNI Cabang Singaraja;-----

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan-keterangan para saksi tersebut. -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing bernama ; AHMAD ASMUNI bin HASYIM dan SARMADA bin KARNATUN, telah terbukti bertempat kediaman Banjar Dinas Sendang Pasir Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, maka oleh karena itu perkara ini telah diajukan sesuai ketentuan hukum menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Singaraja;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum MARNAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 dikarenakan sakit jantung

2. Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan sebagai syarat pengambilan Dana Tabungan Haji an. MARNAWI di Bank BNI Cabang Singaraja sebesar Rp. 25.500.000; (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing bernama ; AHMAD ASMUNI bin HASYIM dan SARMADA bin KARNATUN, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari MARNAWI yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1972 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sumiati bin Marnawi;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing bernama ; AHMAD ASMUNI bin HASYIM dan SARMADA bin KARNATUN, telah terbukti bahwa Marnawi telah meninggal dunia;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya masing-masing bernama ; AHMAD ASMUNI bin HASYIM dan SARMADA bin KARNATUN, telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang bernama SAHWIYA (Istri Pewaris) dan SUMIATI (anak Pewaris);-----

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 171 huruf b, Kompilasi Hukum Islam bahwa almarhum Marnawi, disamping meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Haji di Bank BNI Cabang Singaraja, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim Marnawi terbukti sebagai Pewaris; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I (Sahwiya Binti Karnatun) dan Pemohon II (Sumiati Binti Marnawi) tersebut, adalah ahli waris almarhum MARNAWI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas dan dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris almarhum Marnawi, maka menurut pendapat Majelis hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk melakukan perbuatan hukum dengan mengambil atau menarik Dana Tabungan Haji milik dan atas nama Pewaris almarhum Marnawi di Bank BNI Cabang Singaraja sejumlah Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat an-nisa" ayat 11 dan 12 serta pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon I (Sahwiya) dan Pemohon II (Sumiati) tersebut, adalah ahli waris almarhum MARNAWI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon I (SAHWIYA Binti KARNATUN) dan Pemohon II (SUMIATI Binti MARNAWI) adalah ahli waris almarhum MARNAWI;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1434 H. oleh kami **Drs. NUR CHOZIN, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **DONI BURHAN EFENDI, S.HI.** dan **ABDUL MUSTOPA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUPIAN, SH. selaku Panitera dengan tidak dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. **DONI BURHAN EFENDI, S.HI.**

Drs. NUR CHOZIN, SH., M.Hum

Ttd,

2.

**ABDUL
MUSTO
PA,
S.HI.**

Panitera,

Ttd,

SUPIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000 ,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan No. /Pdt.P/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11